



PUTUSAN

Nomor 2833 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **BIMA HIDAYAT;**
Tempat Lahir : Manik Maraja;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/10 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Manik Maraja, Desa Manik Maraja,
Kecamatan Sidamanik, Kabupaten
Simalungun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **A t a u**
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 26 Oktober 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2833 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA HIDAYAT** telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BIMA HIDAYAT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Sabu dengan berat *brutto* 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat *netto* 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) bungkus rokok Surya, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 2 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2833 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Sabu dengan berat *brutto* 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat *netto* 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah alat isap/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP Samsung;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 16 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 2 November 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **BIMA HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2833 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Sabu dengan berat *bruto* 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat *netto* 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah alat isap/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP Samsung;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya;Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 334/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan mengubah putusan *Judex Facti* mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh petugas Kepolisian di depan rumah Terdakwa, telah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - b. Bahwa meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian tidak sedang menggunakan Sabu dan terhadap Terdakwa juga tidak dilakukan pemeriksaan *urine*, tetapi Sabu tersebut jumlahnya relatif sedikit, masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengenai kepemilikan Narkotika bagi Pengguna Narkotika jenis Sabu, yaitu di bawah 1 (satu) gram, dan pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa juga telah ditemukan seperangkat alat penghisap Sabu berupa bong, kaca pirex, dan pipet, serta tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2833 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta Terdakwa akan menjual atau mengedarkan Sabu tersebut;

c. Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut merupakan penyalah guna Narkotika jenis Sabu;

3. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 16 Desember 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 2 November 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2833 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa BIMA HIDAYAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 16 Desember 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 2 November 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BIMA HIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Sabu dengan berat *brutto* 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat *netto* 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah alat isap/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP Samsung;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2833 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah
Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2833 K/Pid.Sus/2022